

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2026- BAPERIDA
2025

PERBUP NO.39, BD 2025/NO.787, 6 HLM.

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
GUNUNG MAS TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Bahwa pelaksanaan pembangunan Daerah harus dapat terlaksana dan mencapai sasaran atau tujuan serta berkesinambungan, sehingga diperlukan perencanaan pembangunan yang dituangkan kedalam rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas yang akan Menjadi Landasan bagi semua Pihak dalam penentuan perencanaan ke depan.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No. 5 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 17 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 18 Tahun 2016, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 13 Tahun 2019, PERPRES No. 111 Tahun 2022, PELPRES No. 12 Tahun 2025, PEMENDAGRI No. 70 Tahun 2019, PEMENDAGRI No. 70 Tahun 2019, PEMENDAGRI No. 90 Tahun 2019, PEMENDAGRI No. 18 Tahun 2020, PEMENDAGRI No. 59 Tahun 2021, PEMENPPN/ KEPALA BAPPENAS, No. 2 Tahun 2025, PERDA PROV. KALTENG, No. 3 Tahun 2025, PERDA PROV. KALTENG No. 3 Tahun 2010, PERDA KAB. GUMAS No. 7 Tahun 2019, PERDA KAB. GUMAS No. 5 Tahun 2024, PERDA KAB. GUMAS No. 6 Tahun 2025, PERBUP PROV. KALTENG No. 31 Tahun 2025, PERBUP No. 22 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini, diatur mengenai Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2026, Pemerintah Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Yang Memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewajiban Daerah Otonom.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Oktober 2025 dan ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2025.
- 8 hlm.